



SALINAN

KEPALA DESA KEBAMAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KEBAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 476/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/41/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/40/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RPJMDes;

22. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang RKPDes Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN
 dan
 KEPALA DESA KEBAMAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 2.509.437.714,45
2.	Belanja	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.269.387.260,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 361.937.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 108.070.500,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 80.470.500,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 679.200.000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 2.499.065.260,00
	Surplus/Defisit	Rp. 10.372.454,45
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.200.143,43
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.000.000,00
	Selisih pembiayaan (a – b)	Rp. 7.200.143,43
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	Rp. 17.572.597,88

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebaman Tahun Anggaran 2021
- b. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan Desa
- c. Lampiran III : Laporan Aset Tetap Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
- d. Lampiran IV : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun
- e. Lampiran V : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Kebaman
Pada tanggal 21 Februari 2022
KEPALA DESA KEBAMAN

Ttd.

ALIF BURHANUDDIN

Diundangkan di Kebaman
Pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DESA KEBAMAN

Ttd.

M. IRFAN

LEMBARAN DESA KEBAMAN TAHUN 2022 NOMOR 1